

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Nigeria mematuhi Kode Etik Yaounde dalam kasus pembajakan dan perompakan bersenjata di Nigeria tahun 2016-2021. Nigeria secara aktif mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan maritim nasional untuk melindungi maritim Nigeria dari segala bentuk tindakan yang melanggar hukum.

Nigeria terus mengupayakan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan maritim dan lalu lintas maritim dalam melindungi perdagangan maritim serta menghindari kemacetan perdagangan maritim internasional melalui praktik dan prosedur nasional yang dilakukan sepanjang 2016 hingga 2021.

Meskipun demikian, fokus represif yang dilakukan Nigeria untuk mematuhi Kode Etik Yaounde tidak terbukti secara efektif memberantas kasus pembajakan karena tidak mengatasi akar penyebab permasalahan mengapa terjadinya hal itu. Peneliti menemukan bahwa pembajakan yang terjadi di Nigeria disebabkan karena kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihasilkan di Nigeria.

Kondisi tersebut mencakup kemiskinan yang meluas, kelemahan hukum dan yurisdiksi, lokasi geografis yang menguntungkan, adanya konflik dan kekacauan antara pemerintah dan rakyat Nigeria, penegakan hukum yang tidak memadai, lingkungan politik yang permisif dan penerimaan budaya dan janji imbalan.

Lebih lanjut, pembajakan melibatkan kejahatan transnasional lainnya, seperti pencucian uang dan mengingat bahwa pembajakan pada dasarnya berasal dari darat akibat pejabat pemerintahan yang korup, sistem pemerintahan yang buruk, dan kekerasan privatisasi ekonomi terutama terhadap sektor minyak dan gas.

Peneliti menemukan bahwa kegagalan negara dan pemerintahan Nigeria dengan cepat menyebabkan ketidakamanan di darat dengan mudah meluas ke keamanan laut dan melahirkan tindakan kriminal di domain maritim berupa

pembajakan dan perampokan bersenjata. Pembajakan tersebut cenderung dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat terpinggirkan yang pengangguran dan memiliki peluang ekonomi yang sangat kecil.

Fokus represif yang dilakukan Nigeria mengabaikan permasalahan struktural dan ekonomi yang muncul dari penyimpangan pemerintah. Fokus represif tersebut juga memunculkan pengalihan modal untuk akuisisi militeristik maritim sehingga menyangkal proyek proyek modal di sektor pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sehingga pengadopsian langkah langkah militeristik tersebut tidak akan efektif untuk mengatasi masalah pembajakan dan perompakan bersenjata secara berkelanjutan.

Dari analisis peneliti ditemukan bahwa, menurut teori kepatuhan atau *compliance theory* penerapan Kode Etik Yaounde i sejalan dengan teori yang ada di mana, dalam kasus ini kode etik sebenarnya sudah dijalankan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Namun karena reputasi dan kedudukan hukum yang kurang kuat maka “tingkat kepatuhan” yang dihasilkan tidak terlalu signifikan.

Fakta bahwa akar masalah ini berasal dari masalah ekonomi dan sosial, maka implementasi kode ini menjadi dinilai kurang efektif dan berdampak pada pemberantasan isu pembajakan di wilayah Teluk Guinea. Sehingga peneliti menyimpulkan butuh adanya langkah lain guna mengentaskan permasalahan pembajakan yang multisector ini.

6.2. Saran

Terkait dengan pemberantasan kasus pembajakan dan perompakan bersenjata yang terjadi di Nigeria, peneliti memberikan apresiasi terhadap upaya keamanan yang terus dirancang dan ditingkatkan untuk meningkatkan keamanan maritim dari semua bentuk tindakan melanggar hukum bajak laut terhadap pelaut, kapal, personel fasilitas pelabuhan dan fasilitas pelabuhan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti memberikan masukan maupun saran berdasarkan dengan apa yang telah dianalisis sebelumnya. peneliti memberikan saran dalam 2 bentuk, yaitu berupa saran praktis dan akademis.

Secara praktis peneliti berharap pemerintah Nigeria merestrukturisasi pemerintahannya yang cenderung korupsi terutama korupsi di sektor minyak.

Korupsi yang dilakukan tersebut berdampak pada situasi ekonomi Nigeria yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kasus pembajakan akibat kemiskinan, keputusan penduduk, dan kurangnya kesempatan kerja yang menjadikan pembajakan sebagai mata pencaharian. Dengan ini peneliti berharap adanya perubahan dalam sistem ekonomi wilayah tersebut yang secara tidak langsung menurunkan tingkat kriminalitas.

Selain masalah perekonomian, peneliti juga berharap agar Nigeria dapat memperkuat struktur keamanan dan hukum negara nya. Tidak adanya pemerintahan yang efektif dengan sumber daya yang cukup untuk membayar pasukan keamanan memberikan insentif yang kuat untuk penyuaipan dan pemerasan. Rusaknya sistem hukum dan lemahnya penegakan hukum di Nigeria membuat penduduk bingung harus melaporkan kasus penyogokan dan korupsi kepada siapa.

Selanjutnya untuk mengatasi kasus pembajakan dan perompakan bersenjata secara komprehensif dan jangka panjang, peneliti menyarankan kepada pemerintah Nigeria dalam implementasinya harus melibatkan pelaksanaan program pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penyediaan dan penciptaan kesempatan kerja untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan sehingga masyarakat memiliki mata pencaharian baru yang dapat mengurangi bajak laut yang baru.

Terakhir, peneliti menyarankan Nigeria agar kembali mengemas ulang POMO Act dalam mengatur penguatan lembaga maritim. Area yang membutuhkan perhatian adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan operasi keamanan maritim, kejelasan mandat dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan. Selain itu POMO Act harus memiliki ketentuan undang undang terkait praktik korupsi oleh badan maritim Nigeria yang juga memicu pembajakan. Kemudian, POMO Act akan lebih efektif apabila tidak beroperasi secara independen dari undang undang domestik lainnya yang mengatur tentang perdagangan senjata api, penculikan dan perdagangan manusia, penipuan dokumen, penyuaipan dan pencucian uang agar tidak membatasi efektivitasnya dalam menghadapi kejahatan yang berkembang seperti pembajakan.

Secara akademis, peneliti memberikan saran agar dalam penelitian mengenai kepatuhan Nigeria terhadap Kode Etik Yaounde dalam kasus pembajakan dan perampokan senjata berikutnya dengan teori dan konsep yang digunakan saat ini masih dapat dikaji, karena sifatnya yang dinamis. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat kuantitatif. Peneliti juga berharap agar penelitian ini terus dikaji pada tahun berikutnya dan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Peneliti memberikan kesan positif digunakannya teori kepatuhan ini dalam menganalisis kasus kepatuhan Nigeria pada Kode Etik Yaounde, sehingga peneliti berharap penggunaan teori ini dapat dikembangkan untuk studi-studi terkait di masa yang akan datang.